

DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**NOTA DINAS**

Nomor: N. 085/ABDI/BPM/2015

Kepada Yth. : Dosen Universitas Telkom
Dari : Manager PM
Lampiran : 2 berkas (Jadwal & SK)
Perihal : Jadwal & Skema PkM Universitas Telkom Tahun 2016

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami sampaikan (terlampir) :
 - a) Jadwal penerimaan proposal PkM Tahun 2016.
 - b) SK Skema PkM nomor : KR.601/ABDI1/PPM/2015.
2. Jadwal penerimaan proposal PkM 2016, terdapat dua hal penting yang perlu digaris bawahi:
 - a. Periode penerimaan proposal yaitu 2 *batch* : tanggal 4-15 Januari, dan 11-22 Juli 2016.
 - b. Monitoring & evaluasi PkM hasil 2x : bulan Juni dan Desember 2016.

Sehubungan dengan jadwal tersebut, kami harapkan Dosen dapat mempersiapkan jauh untuk mengantisipasi pengiriman proposal sesuai jadwal.

3. Pengembangan Skema PkM sesuai SK, terdapat 2 skema tambahan:


Skema Lama PkM Dana Internal	Skema Baru PkM Dana Internal
1. PkM Reguler 2. PkM <i>Multiyears</i> (Kompetisi) 3. PkM Mandiri 4. PkM Kemitraan DIKTI	1. PkM Reguler 2. PkM <i>Multiyears</i> 3. PkM Mandiri 4. PkM Kemitraan DIKTI 5. PkM Bidang Unggulan 6. PkM Berbasis Penelitian

4. Berkaitan dengan PkM Bidang Unggulan, *roadmap* kegiatan pengabdian kepada masyarakat per bidang unggulan akan diinformasikan secara bertahap, karena saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh masing-masing KK.
5. Kami harapkan pada Tahun 2016, Dosen pelaksana PkM dana internal seluruhnya dapat mengikuti prosedur yang berlaku (penerimaan proposal, evaluasi & pelaporan melalui **Igracias**) karena direncanakan BKD Dosen, yang berbasis pada Igracias, akan efektif diberlakukan mulai Tahun 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Bandung, 10 Desember 2015

Hormat kami,
an. Direktur PPM



Sampurno Wibowo
Manager PM

TENTANG

**SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA INTERNAL
UNIVERSITAS TELKOM**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Pergurutan Tinggi, Universitas Telkom perlu menyelenggarakan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa untuk mengiatkan dan mencapai target kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik kepada dosen itu sendiri maupun universitas, maka perlu diadakan skema kegiatannya;
- c. Bahwa dalam rangka memperluas manfaat dan meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Telkom, perlu ditambahkan skema baru dan atau perbaikan ketentuan yang telah diputuskan sebelumnya melalui keputusan Rektor;
- d. Sehubungan dengan butir a, b, dan c diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Skema Pengabdian kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Telkom.

Mengingat :


1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Ijin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa & Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi,SH tanggal 23 Juni 1990 Nomor 163 dan di rubah dengan Akta Notaris Tien Norman, SH Nomor 4 pada tanggal 7 Nopember 2014 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT.
6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0318/00/SET-04/YPT/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Statuta Universitas Telkom.

Memutuskan/.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA INTERNAL UNIVERSITAS TELKOM.
- KESATU : Menetapkan Skema Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Telkom sesuai tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan (seleksi, monitoring, dan evaluasi) masing-masing Skema Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Telkom diatur & dilaksanakan sesuai dengan Panduan yang disusun dan ditetapkan tersendiri oleh Direktorat PPM (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Telkom.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 November 2015


UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor

Tembusan :

Sdr. Wakil Rektor I, II, III dan IV

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Telkom
 Tentang Skema Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal
 Universitas Telkom
 Nomor : KR-GCN/ABDI/PPM/2015
 Tanggal : 23 November 2015


**SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA INTERNAL
 UNIVERSITAS TELKOM**

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Spesifikasi Pengabdian kepada Masyarakat	Ketentuan & Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat	Biaya
1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Reguler	<p>a. Ketua adalah dosen tetap/cajon dosen/permohonan/TPBW <i>fultime</i> Universitas Telkom.</p> <p>b. Jabatan Akademik untuk Ketua maksimal Lektor.</p> <p>c. Seluruh anggota tim pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) ini tidak sedang melaksanakan abdimas internal lain.</p> <p>d. Jumlah dosen yang terlibat 2-3.</p> <p>e. Melibatkan mahasiswa.</p>	<p>a. Bidang pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan program studi atau kompetensi dosen ybs., dan mendapat persetujuan dari Ka. Prodi.</p> <p>b. Jangka waktu PKM 3-6 bulan, ditetapkan sesuai dengan bentuk kgiatan & jenis kurarn.</p>	<p>Anggaran : maksimal 10 juta/proposal</p>
2. PKM Bidang Unggulan	<p>a. Ketua adalah dosen yang mempunyai NIDN <i>home base</i> Universitas Telkom.</p> <p>b. Jabatan Akademik untuk ketua : Lektor.</p> <p>c. Seluruh anggota tim pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) ini tidak sedang melaksanakan abdimas internal lain.</p> <p>d. Jumlah dosen yang terlibat 2-3.</p> <p>e. Melibatkan mahasiswa.</p>	<p>a. Bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan <i>roadmap</i> yang telah ditetapkan, dan mendapat persetujuan dari KK ybs.</p> <p>b. Jangka waktu PKM 3-12 bulan, ditetapkan sesuai dengan bentuk kgiatan & jenis kurarn.</p>	<p>Anggaran : maksimal 15 juta/proposal</p>
3. PKM Bidang Unggulan Multiyears	<p>a. Ketua adalah dosen yang mempunyai NIDN <i>home base</i> Universitas Telkom.</p> <p>b. Jabatan Akademik untuk ketua : Lektor/I lektor Kapala/Dokter.</p> <p>c. Seluruh anggota tim pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) ini tidak sedang melaksanakan abdimas internal lain.</p> <p>d. Jumlah dosen yang terlibat 3-5.</p> <p>e. Melibatkan mahasiswa.</p>	<p>a. Bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan <i>roadmap</i> yang telah ditetapkan dan disetujui oleh KK ybs.</p> <p>b. Program ini dilaksanakan <i>multiyears</i>, jangka waktu PKM minimal 2 tahun maksimal 3 tahun, dan harus mencantumkan roadmap kegiatan PKM tersebut.</p> <p>c. Dilaksanakan dengan pola kermitraan (ditunjukan dengan dokumen bukti keterberadaan mitra secara resmi).</p> <p>d. Program dilaksanakan per 1 tahun dalam periode 3 tahun, setiap 1 tahun dievaluasi.</p>	<p>Anggaran : maksimal 50 juta/tahun/ proposal</p>

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Syarat Tim Pengabdian kepada Masyarakat	Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat	Biaya
4. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian	<p>a. Ketua adalah dosen yang mempunyai NIDN <i>home base</i> Universitas Telkom.</p> <p>b. Jabatan Akademik untuk Ketua : minimal Lektor/Doktor.</p> <p>c. Seluruh anggota tim pada saat pekerjaan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) ini tidak sedang melaksanakan internal abdimas lain</p> <p>d. Jumlah dosen yang terlibat 3-5</p> <p>e. Melibatkan mahasiswa.</p>	<p>a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada penelitian internal maupun eksternal yang telah selesai dilaksanakan oleh dosen ybs., dan mendapat persetujuan dari Direktur PPM.</p> <p>b. Kecuali ketentuan platform biaya, program ini bisa dilaksanakan dengan skema pKM Unggulan (mono tahun) atau Unggulan <i>multiyears</i>, ditujukan dan diputuskan sesuai kebutuhan.</p> <p>c. Ketentuan lainnya sesuai dengan masing-masing skema yang dipilih.</p>	<p>Anggaran : maksimal 50 juta/tahun/ proposal</p>
5. Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PkMM)	<p>a. Ketua adalah dosen tetap/calon dosen/pertambuan/Tp&W <i>fulltime</i> yang bekerja di lingkungan Universitas Telkom.</p> <p>b. Jumlah dosen yang terlibat 2-3.</p>	<p>a. Bidang pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan program studi, kompetensi dosen atau <i>roadmap</i> KK ybs., dan disetujui oleh ka. Prodi atau KK.</p> <p>b. Waktu 1-6 bulan, ditetapkan sesuai dengan jenis tugas</p>	Mandiri
6. Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Dikti, skema:	<p>a. iptek Bagi kewirausahaan (ibK)</p> <p>b. iptek Bagi Inovasi dan Kreatifitas Kampus (ib-KK)</p>	<p>Sesuai ketentuan Dikti</p> <p>Sesuai ketentuan Dikti</p>	<p>a. 20 juta</p> <p>b. 40 juta</p>

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 November 2015

UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Ir. Mohammad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor